

**PERATURAN DAERAH LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2000  
TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2000 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1987 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diubah sebagai berikut:

A. Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang membangun tanah untuk mendirikan suatu bangunan baik industri, lahan perumahan/pemukiman, pertokoan, tambak, kandag ternak, dan bangunan lainnya wajib terlebih dahulu memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah dari Bupati.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dikenakan terhadap sejenis usaha/kegiatan serta ukuran tanah yang akan dimanfaatkan.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pemegang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah tidak memproses Izin Mendirikan Bangunan, maka dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dan lebih dari waktu yang ditetapkan tersebut IPPT dinyatakan batal dengan sendirinya.
- (4) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dikenakan terhadap sejenis usaha/kegiatan serta ukuran luas tanah yang akan dimanfaatkan.
- (5) Apabila pemanfaatan dan penggunaan tanah seperti tersebut ayat (4) belum jelas peruntukannya maka untuk penerbitan izin diperlukan Rekomendasi Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (6) Tim Teknis dimaksud ayat (5) pasal ini dibentuk dengan surat Keputusan Bupati.
- (7) Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah berpedoman pada:
  - a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW).
  - b. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
- (8) Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ditolak apabila tidak sesuai dengan RUTRW/RUTRK serta persyaratan yang telah ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (9) Dalam pemanfaatan penggunaan lahan pemegang izin harus memperhatikan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
- (10) Bupati dapat mencabut Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam penggunaan izin dimaksud.

- (11) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kepala Badan Tata Ruang, Pemukiman, dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

B. Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Pemohonan izin harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
- b. Fotokopi Surat Tanan (SKT, Akte, dan Sertifikat).
- c. Surat Persetujuan Tetangga/Lingkungan.
- d. Proposal.
- e. Gambar pra rencana bangunan (gambar bangunan, gambar situasi).
- f. UKL dan UPL.
- g. Untuk nomor 3 dan 6 khusus bangunan yang menimbulkan dampak lingkungan.

C. Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atas nama Perorangan atau Badan Usaha dipungut retribusinya sebagai pembayaran atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sesuai dengan luas tanah yang dimohon dan tidak bertentangan dengan Tata Ruang Kota.
- (2) Objek Retribusi adalah kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap Perorangan atau Badan Usaha yang memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

D. Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas tanah yang dimanfaatkan, jenis klasifikasi usaha yang akan didirikan.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan:

a. Industri/Pergudangan	Rp 300,-/M2
b. Perumahan Dan Pemukiman (Rs/Rss)	Rp 100,-/M2
c. Perumahan Dan Pemukiman (Real Estate)	Rp 250,-/M2
d. Pertokoan/Perdagangan/Jasa	Rp 200,-/M2
e. Peruntukan Pariwisata	Rp 150,-/M2
f. Peruntukan Home Industri/Kerajinan	Rp 100,-/M2
g. Peruntukan Bangunan Pemerintah	Rp 150,-/M2
h. Peruntukan Perusahaan Perikanan/Tambak	Rp 100,-/M2
i. Peruntukan Usaha Burung Walet	Rp 250,-/M2

j.	Peruntukan Bangunan Sosial	Rp 50,-/M2
k.	Perkebuanna Swasta Berbadan Hukum	Rp 100,-/M2
l.	Lahan Pertambangan	Rp 100,-/M2
m.	Reklamasi Pantai	Rp 500,-/M2
n.	Lahan Peternakan	Rp 50,-/M2

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalinda  
Pada tanggal 30-10-2001

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalinda  
Pada tanggal 30 Oktober 2001

www.djpp.depkumham

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 07 TAHUN 2001